# BAB IV

# PENUTUP

## A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian penulis dalam mencermati dan menganalisis penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Bjb terhadap isbat nikah di bawah umur. Maka penulis menyimpulkan beberapa hal terkait penelitian perkara tersebut. Adapun kesimpulan dari penelitian penulis diantaranya :

1. Alasan diterimanya permohonan isbat nikah di bawah umur menurut Majelis Hakim terbagi menjadi sebagai berikut:
   a. Berdasarkan pertimbangan formil Majelis Hakim terlihat mempertimbangkan alat bukti yang ada yaitu berupa alat bukti surat dan saksi. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada, Majelis Hakim tidak memperhatikan syarat-syarat administrasi atau batasan usia untuk melakukan perkawinan, melainkan menyatakan bahwa surat-surat dan kesaksian-kesaksian itu terbukti sah dan sempurna. Sebenarnya dalam pemeriksaannya Majelis Hakim seolah tidak melihat batasan usia pada alat bukti yang ada, seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan batasan usia menurut alat bukti.
   b. Berdasarkan pertimbangan materil penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Bjb Majelis Hakim mempertimbangkan aspek kemaslahatan untuk mengabulkan

permohonan isbat nikah yang salah satu dari pemohon di bawah umur. Pada dasarnya Hakim melanggar ketentuan batas usia dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Seharusnya Hakim mempertimbangkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu berupa dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Dari pertimbangan Hakim terkait aspek kemaslahatan pada dasarnya Hakim nampak keliru mengambil kemaslahatan tersebut karena seharusnya kemaslahatan itu umum. Ketika Hakim menerima isbat nikah tersebut artinya Hakim melegalkan pernikahan di bawah umur. Karena aspek kemaslahatan yang bersifat secara umum tadi harusnya semua perkara pun tidak hanya perkara ini, perkara lain pun masih bisa dikabulkan. Oleh karena itu Majelis Hakim dinilai keliru. Adapun terkait untuk kepentingan anak bisa diakomodir melalui permohonan penetapan asal-usul anak sebagaimana dilihat pada ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018.

2. Berdasarkan amar penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Bjb bahwa Hakim mengabulkan permohonan perkara isbat nikah di bawah umur. Terkait itu seharusnya Hakim menolak permohonan tersebut dengan beberapa pertimbangan. Pertimbangan Hakim tersebut telah diakomodir dengan beberapa ketentuan diantaranya terkait ketentuan batas usia yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 kemudian direvisi menjadi Undang-Undang No.

16 Tahun 2019, ketentuan dispensasi kawin dan terkait ketentuan kepentingan anak dalam SEMA No. 3 Tahun 2018. Dengan dikabulkannya permohonan isbat nikah ini memiliki beberapa dampak yakni putusan ini dapat menjadi pandangan dalam hal isbat nikah. Artinya dengan dikabulkannya permohonan isbat nikah ini seolah hakim melegalkan nikah di bawah umur dengan alasan kemaslahatan, sehingga aspek maslahat yang bersifat umum tadilah yang menjadi dasar seseorang dapat melakukan nikah di bawah umur dengan cara siri, kemudian dengan alasan kepentingan anak dapat mengajukan isbat nikah.

## B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis kemudian memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi praktisi hukum khususnya Hakim untuk dapat mempertimbangkan hukum dengan baik agar tidak memiliki dampak yang berpengaruh besar kepada masyarakat.
2. Bagi masyarakat yang melakukan pernikahan siri untuk melakukan pencatatan perkawinan terlebih dahulu. Apabila usia menjadi penghalang maka dapat melakukan nikah ulang di Kantor Urusan Agama (KUA). Kemudian melakukan permohonan penetapan asal-usul anak
3. Adapun bagi pasangan yang belum mencapai batas usia diperbolehkannya menikah dapat menempuh alternatif yaitu mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama.